



SALINAN PENETAPAN

Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.Plj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Kota Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.Plj, tanggal 04 Agustus 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 31 Januari 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx/043/II/2018, yang

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.Plj



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 31 Januari 2018;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah;

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri, dan sudah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, Jenis kelamin perempuan, Tempat dan tanggal lahir, Dharmasraya, 20 Oktober 2018, Pendidikan belum sekolah;

4. Bahwa sejak Bulan Januari Tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

a. Tergugat melalaikan tanggungjawabnya sebagai suami dan kepala keluarga dimana Tergugat kurang mampu memenuhi nafkah kepada Penggugat dan keluarga sehingga dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dilakukan oleh orang tua Penggugat;

b. Orangtua Tergugat terlalu ikut campur terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini menyebabkan sering terjadi perselisihan dan menimbulkan keributan;

c. Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat sehingga membuat hati Penggugat sakit hati dan kecewa terhadap Tergugat;

d. Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan keluarga dikarenakan Tergugat lebih banyak menghabiskan waktu nongkrong diluar;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan Maret Tahun 2019, disebabkan Tergugat meminta izin kepada Penggugat bahwasanya Tergugat ingin pergi mencari pekerjaan disamping itu juga Tergugat juga



mengatakan bahwa Tergugat tidak nyaman dirumah kediaman bersama dan merasa tidak bebas, oleh sebab itu Penggugat memberikan izin kepada Tergugat untuk pergi bekerja, namun selang beberapa bulan kemudian Tergugat tidak dapat dihubungi lagi, kemudian Penggugat juga mendapatkan kabar dari keluarga Tergugat bahwa Tergugat sudah menikah lagi, dengan kejadian tersebut Penggugat sudah tidak ada lagi keinginan untuk hidup bersama dengan Tergugat;

6. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat tinggal di XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kota Jambi;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dikarenakan Penggugat sudah tidak mau lagi untuk membina rumah tangga bersama Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian di atas Penggugat menganggap bahwa rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sudah tidak dapat lagi diwujudkan bersama dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat membulatkan tekad untuk mengajukan gugatan ini;

9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, selama ini berada dalam pengasuhan Penggugat tanpa pernah terpisah ataupun dipisahkan dari Penggugat, dan juga sama sekali tidak pernah terlantarkan oleh Penggugat, sehingga anak-anak tersebut dapat hidup dan tumbuh secara baik sebagaimana halnya anak-anak lain seusia dengannya dan kebutuhannya selalu Penggugat penuhi semampu Penggugat;

10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) biaya pendidikan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) dan kesehatan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) sampai dengan dewasa dan mandiri yang ditaksir biaya perbulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus



ribu). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung agar menerima dan memeriksa perkara ini;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Manjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak berada di bawah Hadhanah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana yang tercantum pada diktum angka 10 (sepuluh) di atas sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 5 (lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Subsider:

Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.Plj tanggal 07 Agustus 2023 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat hakim Penggugat menyatakan memohon kepada hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 185/Pdt.G/2023/PA.Plj dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp164500,- (seratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 *Hijriyah*, oleh Afif Waldy, S.H.I sebagai Hakim Tunggal,

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Asdianto, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

ttd

Afif Waldy, S.H.I

Panitera Pengganti

ttd

Asdianto, SH

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	48.500,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	168.500,-

(seratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)